



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HERAWATY**, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 10 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun Rante Kombiling, Desa Kire Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tanggal 14 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mam, pada tanggal 15 Januari 2020, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon bernama Herawati lahir di Mamuju pada tanggal 12 November 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 760.AL.2011.031337.
- b. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk pemohon bernama Herawati lahir di Mamuju pada tanggal 12 November 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 30 Mei 2011.
- c. Bahwa Pemohon bernama Herawaty lahir di Mamuju pada tanggal 10 April 1981 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong Budong pada tanggal 30 April 2001 Nomor 126/IV/2001.
- d. Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari Herawaty lahir di Mamuju pada tanggal 10 April 1981 menjadi Herawati lahir di Mamuju pada tanggal 12 November 1981.
- e. Bahwa maksud dan tujuan permohonan mengubah/mengganti tahun kelahirannya adalah untuk memenuhi penerbitan Kartu Karsi Karsu.

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa untuk mengubah/penggantian nama tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pemohon, bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari Herawaty lahir di Mamuju pada tanggal 10 April 1981 menjadi Herawati lahir di Mamuju pada tanggal 12 November 1981.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan/ penggantian nama, dan tahun kelahiran pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong Budong .
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2011.031337 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 126/II/IV/2001 (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7606031405090003, atas nama Jabiruddin selaku Kepala keluarga (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7602055211810003, atas nama Herawati (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.4 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya antara lain bernama Suaeba dan Nurdin Syam yang masing-masing memberikan keterangannya pada pokoknya jika nama dan tahun kelahiran pemohon berbeda pada Kutipan Akta Nikah dengan Akte Kelahiran dan pemohon mau merubahnya untuk mengurus Kartu Istri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju menetapkan untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang semula bernama Herawaty lahir di Mamuju pada tanggal 10 April 1981 menjadi Herawati lahir di Mamuju pada tanggal 12 November 1981;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.3 dan P.4, bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, sehingga Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.1, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2011.031337, yang menerangkan jika Pemohon yang bernama Herawati dilahirkan di Mamuju tanggal 12 November 1981 dari orang tua yang bernama Makmur dan Syamsia;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 dan P.4, dimana menerangkan jika pemohon bernama Herawati dilahirkan di Mamuju pada tanggal 12 November 1981;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalam bukti P.2, menerangkan jika Pemohon bernama Herawaty yang dilahirkan di Mamuju pada tanggal 10 April 1981;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukan dan Kutipan Akta Nikah yang ada, maka pemohon memohon agar perubahan namanya sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika nama pemohon adalah Herawaty yang dilahirkan di Mamuju pada tanggal 12 November 1981 sebagaimana Bukti P.1, P3 dan P.4, maka beralasan hukum untuk merubah nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), sehingga permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, nama dan tanggal kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam dokumen kependudukan berupa Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, tertera nama Herawati yang dilahirkan di Mamuju pada tanggal 12 November 1981, sehingga beralasan hukum untuk mengikuti data pada dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional;

Menimbang, bahwa Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup;

Menimbang, bahwa Setiap Penduduk wajib memiliki NIK dan NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata (pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan untuk kebaikan pemohon nantinya dan keseragaman nama pada administrasi kependudukan, sehingga patutlah untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pengadilan menetapkan untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah, semula bernama Herawaty lahir di Mamuju pada tanggal 10 April 1981 sehingga diubah menjadi Herawati lahir di Mamuju pada tanggal 12 November 1981;

Menimbang, bahwa agar perubahan nama pemohon dapat didaftarkan pada Kutipan Akta Nikah yang ada, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah agar perubahan nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang semula bernama Herawaty lahir di Mamuju 10 April 1981 menjadi Herawati yang lahir di Mamuju pada tanggal 12 November 1981;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, agar perubahan tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim

ttd

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Taufan, S.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. R e d a k s i	Rp10.000,00
4. <u>M a t e r a i</u>	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp96.000,00

Terbilang : (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)